

HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA - PEMILIHAN - PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2024

Kpt 118 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 118 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan bahwa hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilihan perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Selain itu, keputusan ini juga merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, yang menetapkan bahwa pemungutan suara akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No. 29 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 November 2024
 - Pada saat keputusan ini mulai berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: -